



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : ~~204~~ /KPTS/BPKAD/2025

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH  
PADA DINAS PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA SELATAN  
HASIL PENGADAAN TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan melalui suratnya tanggal 28 Februari 2025 Nomor 500.2/174/Disdag/Set.1/II/2025, mengajukan Permohonan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Hasil Pengadaan Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (2) dan Pasal 48 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024, Gubernur menetapkan status penggunaan barang milik daerah setiap tahun untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah pada Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan Hasil Pengadaan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);